Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang di bahas. Kerangka teoritis merupakan dasar pemikiran untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.[9]

Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan

[9] http : turindraatp. blogspot.com/2009/09/*pengertian-partisipasi*. Html di download pada 19/07/2016

tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.[10]

Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebut bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau propesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen biasanya digunakan dimasyarakat dalam berbagai makna umum seperti berikut :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan) tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
4. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.[11]

[10] Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta : Sukses offset, 2009), hal. 41

[11] Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), hal. 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi.

Sementara itu Erikson memahami partisipasi dari dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunikasi, sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunikasi luar. Dari pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun komunitas luar.

Konsep partisipasi menurut Suparjan adalah bahwa partisipasi tidak hanya sekedar dipandang dari sisi fisikal semata. Tapi pemikiran atau sumbang sarana dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud dari partisipasi.[12]

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materil.[13]

[12] *Ibid*, hal. 54
[13] Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesadaran seseorang untuk berpatisipasi dalam kesuksesan dalam suatu program akan berbeda, seperti yang di jelaskan Totok Mardikanto bahwa kesadaran untuk berpatisipasi itu di bedakan dalam 5 tingkatan yaitu :

a. Partisipasi tanpa mengenal ide objek partisipasi, yang bersangkutan berpatisipasi karena memang diperintahkan untuk ikut. Jadi disini terdapat unsur pemaksaan agar seseorang ikut berpatisipasi.
b. Berpatisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru dan adanya daya tarik dari objek serta adanaya minat dari subjek.
c. Berpatisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih mendetail tentang alternative pelaksanaan atau penerapan ide tersebut.
d. Berpatisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide itu memang baik.
e. Berpatisipasi karena yang bersangkutan lansung dapat memanfaatkan ide dan hasil pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarga dan masyarakat.[14]

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

[14] Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun bentuk (tahap) partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[15]

Dalam suatu partisipasi terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpatisipasi dalam membangun sendiri lebih berarti.
2. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.

[15] Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 296

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpatisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Partisipasi dianggap sebagai suatu proses jangka panjang.
5. Partisipasi sebagai tujuan relative lebih aktif dan dinamis.

Menurut Solihin konsep partisipasi telah beralih dari sekedar kepedulian terhadap "penerima bantuan" atau "kaum tersisih" menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga substansi yang perlu dicermati dalam suatu proses perencanaan partisipatif, yaitu :

1. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Ruang dan kapasitas masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
3. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan dan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah.[16]

[16] Solihin, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan* Sosial (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Manfaat Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut : [17]

1. Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka sebagai awal dan tujuan pembangunan.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yand menyangkut masyarakat. Dengan kalimat lain partisipasi merupakan bentuk memanusiakan manusia.
3. Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.
4. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat.
5. Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
6. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan.
7. Partisipasi bisa mencegah timbulnya pertentangan, konflik, dan sikap-sikap.

[17] http : gerryprotokol.wordpress.com/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah. di download pada 05/04/2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

8. Partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

9. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi di masyarakat yaitu : [18]

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi (kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan, peka terhadap lokalitas dan keberpihakan pada kelompok marginal, dll).

2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama dinamika kontemporer.

3. Memfasilitasi tebentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat dan hobi, dan politik maupun aspek-aspek kultural lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai arena interaksi terbuka.

4. Mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan.

[18] Ainur Rahman. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. (Malang : Averroes Press, 2009), hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Memperluas ruang komunikasi publik atau semacam public sphere yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Berbagai pengalaman juga menunjukkan adanya langkah-langkah lanjutan agar partisipasi dapat tumbuh dilingkungan masyarakat yaitu : [19]

1. Memperkuat legal basis untuk partisipasi dan penguatan kapasitas warga. Bisa dilakukan dengan menerbitkan Perda khusus untuk partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penentuan anggaran serta dalam penyusunan legislasi daerah.
2. Penguatan kapasitas institusi komunitas dengan mendorong kebebasan berorganisasi yang seluas-luasnya dan mengalokasikan sumber daya untuk penguatan institusi lokal.
3. Menyediakan dan menyebarluaskan berbagai informasi publik dalam bentuk-bentuk media yang community friendly.
4. Melakukan proses desentralisasi fiskal ke tingkat bawah (kelurahan, RW, RT)
5. Mengembangkan berbagai metode partnership dan partisipasi warga (konsultasi publik, panel warga, komisi-komisi khusus untuk masalah spesifik masing-masing warga)

[19] Sugiartoto, *Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masyarakat

Perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab) yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Masyarakat menurut bahasa adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kumpulan dari individu-individu merupakan suatu kelompok sebagai faktor penentu bagi terjadinya proses-proses kemasyarakatan karena masyarakat berbentuk atas dasar hakikat individu apabila kepentingan individu berubah maka masyarakatpun akan berubah.[20]

Koentjoroningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[21]

Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.[22]

Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum yang hidup bersama.

---

[20] Abdul Syani, *Sosiologi Suatu Kelompok dan Masalah Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 19

[21] Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 22

[22] Selo Soemardjan, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 24

Kehidupan bersama ialah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagi iklim serta makanan yang sama. Pembentukan masyarakat sendiri adalah utopia yang diimpikan semua ideologi dan kepercayaan beragama karena itu merupakan dambaan kehidupan manusia sehingga setiap usaha perwujudan itu membawa bias-bias ideologis dan kultural mengingat segala macam perubahan, pembaharuan dan "rekayasa" masa depan, tanpa mengarah kepada impian terciptanya masyarakat hanyalah atifitas yang relatif dan pasif.

Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan, keadilan dan sebagai suatu pergaulan hidup atau sebagai bentuk suatu kehidupan bersama manusia. Maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu :[23]

a. Manusia hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada akan tetapi secara teoretis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti

[23] Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia baru mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya sebagai akibat hidup bersama itu timbullah system komuniti dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Akhir-akhir ini masyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah sosial yang semakin krusial yang tidak lepas dari kekuatan-kekuatan sosial yang bersumber dari persoalan politik, ekonomi, budaya dan juga keagamaan. Hal ini seringkali menimbulkan gejolak yang menjurus kepada gerakan-gerakan negatif yang bersifat kritis, dalam bentuk unjuk rasa, mimbar terbuka, demonstrasi dan lain sebagainya. Semua ini bersumber dari perbedaan persepsi dan kecemburuan sosial, ini kadang-kadang jika tidak terkendalikan akan menjurus keberingasan masa. Masalah-masalah lain adalah keterbelakangan pendidikan dan pengajaran dari persoalan buta huruf sampai masalah kekurangan guru dan gedung sekolah mengikuti pola pendidikan tradisional yang menutup anak didik dari nilai-nilai sekuler yang sudah menguasai masyarakat luas.[24]

[24] Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sosial

Sosial merupakan rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komuniti yang digunakan sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia. Di kehidupan kita sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin dikota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan dan seterusnya. Dan juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi.[25]

Sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa

[25] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 21

Indonesia, pengertian sosial adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Jadi sosial adalah ilmu yang dapat mencakup semua kegiatan masyarakat, seperti sifat, perilaku dan lain-lain.

Kata sosial dalam pengertian umum berarti segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. "Sosial adalah berkenan dengan perilaku atau yang berkaitan dengan proses sosial". Jadi sosial berarti mengenai keadaan masyarakat. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Bersosialisasipun sangat penting dalam menjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya.[26]

Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Tuhan, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu. Dari uraian di atas dapat simpulkan rumusan masalah yang muncul bagaimana pola kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat.[27]

[26] Roderik Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hal. 18
[27] Harsojo, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hal. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengenai istilah struktur sosial dikalangan ahli di Indonesia memang belum ada kesepakatan untuk menentukan secara pasti tentang defenisinya. Sebagian para ahli menganggap struktur sosial dengan istilah pranata sosial, bangunan sosial dan lembaga kemasyarakatan. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa struktur mencakup berbagai hubungan sosial antara individu-individu secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis dari suatu system sosial. Jadi struktur sosial tidak hanya mengandung unsur kebudayaan belaka melainkan sekaligus mencakup seluruh prinsip-prinsip hubungan-hubungan sosial yang bersifat tetap dan stabil. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan beberapa umum dari struktur sosial yaitu : [28]

a. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan diterapkan pada setiap totalitas, seperti lembaga-lembaga, kelompok dan proses sosial.
b. Struktur sosial mencakup semua hubugan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Oleh karena itu maka struktur sosial dapat disebut sebagai aspek non proses dari sistem sosial yang pada intinya adalah situasi statis dari sistem sosial.
c. Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang teoretis. Artinya dalam setiap

[28] David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali, 2003), hal. 64

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meneliti tentang kebudayaan selayaknya diarahkan pada pemikiran terhadap berbagai derajat dari susunan sosialnya.

d. Struktur merupakan tahapan perubahan dan perkembangan, yaitu didalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan.

Pembentukan kelompok sosial dapat berdasarkan pada situasi yang beraneka-ragam di mana dalam situasi itu manusia dituntut untuk bersatu yakni : [29]

a. Pertalian keluarga secara fisiologis atau berasal dari nenek moyang yang sama, baik secara fisik maupun secara mistik (totemisme).
b. Perkawinan.
c. Persamaan agama dan kepercayaan.
d. Persamaan bahasa dan kebudayaan daerah.
e. Dekat secara territorial.
f. Pemikiran dan penggerapan tanah bersama.
g. Adanya tanggung jawab bersama bagi pemeliharaan aturan-aturan, pembayaran pajak dan sebagainya.
h. Untuk kepentingan pekerjaan.
i. Untuk kepentingn-kepentingan ekonomis.
j. Takluk kepada tuan yang sama.
k. Keterikatan bersama kepada suatu institusi tertentu.
l. Pertahanan bersama melawan musuh atau bahasa yang sama.

[29] Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Fajar Agung, 1982), hal. 84

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

m. Saling membutuhkan.

n. Adanya kehidupan bersama dalam mengalami dan bertindak bersama.

o. Adanya daya-daya yang beraneka-ragam seperti asimilasi, konflik, akomodasi dan sebagainya yang melibatkan banyak kelompok.

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran.

Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.[30]

[30] Dadang Nurmada, *Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Kencana Emas, 1997), hal. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama, norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial yaitu :

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru

   Timbunan kebudayaan, merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi penimbunan, yaitu suatu kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif.

2. Perubahan Jumlah Penduduk

   Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu.

3. Pertentangan (conflict)

   Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat, karena masyarakat yang heterogen biasanya di tandai kurang dekatnya hubungan antara orang satu dengan orang atau kelompok lainnya.[31]

[31] *Ibid*, hal. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Kata "agama" berasal dari bahasa Sanksekerta yang berarti tradisi ,sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah *religi* yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama membangkitkan kebahagiaan iman dengan Allah SWT dan perangai yang baik, agama cara yang ampuh dalam memperbaiki perasaan, menghaluskan jiwa, membetulkan pergaulan, menerapkan undang-undang keadilan.[32]

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (supernatural) ternyata seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari dengan demikian secara psikologis agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri). Motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang megagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan

[32] Rohadi Abdul fatah, *Sosiologi Agama*, (Jakarta : Kencana Mas, 2004), hal. 10

nonagama, baik doktrin maupun ideology yang bersifat profan agama, agama memang unik hingga sulit didefenisikan secara tepat dan memuaskan.

Sedangkan yang dimaksud dengan beragama menurut Abdurrahman Wahid adalah melakukan aktifitas tertentu didalam kehidupan yang berpangkat dari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena itu rasa keagamaan bukanlah perasaan yang bersandar pada formalitas agama tanpa dimanfaatkan untuk menyadari kepentingan diri sendiri. Rasa keagamaan itu adalah pemahaman secara internal dan pengalaman terhadap agama sehingga terjadi keselarasan hidup untuk menyembah kepada Allah SWT dan hidup bermasyarakat.[33]

Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas diri manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu.

[33] Abdurrahman Wahid, *Muslim Ditengah Pergaulan*, (Jakarta : Al- Ikhlas, 1988), hal. 46

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Jalaluddin agama memiliki beberapa fungsi dalamkehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi edukatif

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam hal ini bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik.

b. Fungsi penyelamat

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat.

c. Fungsi perdamaian

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama.

d. Fungsi pengawasan sosial

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.

e. Fungsi pemupuk rasa solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fungsi transformatif

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadang kala mampu merubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya.

g. Fungsi kreatif

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.[34]

Setiap analisis tentang kaitan antara agama dan modernitas dilihat dari sudut pandang agama, cenderung bersifat opologis. Sikap opologis itu dalam rumusan umum sering menempatkan agama tidak ubahnya seperti suatu alat untuk membenarkan semua perilaku kemodernan di satu pihak, atau bahkan agama merupakan "palu godam" untuk mengutuk apa saja yang berbau modern di lain pihak. Kedua sikap ini sangat merendahkan martabat agama serta sekaligus memantulkan kesan ketidak berdayaan agama dalam menghadapi gelombang besar tranformasi yang menyertai peradaban modern.

Dilihat dari perspektif islam terjadinya alienasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari modernitas tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena modernitas yang kita hayati dalam kehidupan kita

[34] Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), hal. 56

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehari-hari saat ini adalah diimpor dari dunia Barat yang memiliki sistem nilai dan logika perkembangan tersendiri yang didalamnya mungkin terdapat unsur yang sinkron dan saling melengkapi yang bersifat universal. Dalam posisi seperti ini maka kita telah tentang agama dan modernitas tidak membuat kita makin bijak bahkan sebaliknya bahwa umat beragama harus berani menjadi benteng yang akan selalu siap menangkal setiap kecenderungan destruktif yang muncul didalam masyarakat karena agama telah dienyahkan dari pergaulan hidup.[35]

Aktifitas sosial keagamaan, maksudnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh sosial keagamaan dapat diakui bahwa dalam dinamika masyarakat menuntun seluruh komponen warganya untuk berpacu dalam sikap, gerak dan perilaku baik yang bersifat internal keluarga maupun eksternal masyarakat luas. Dalam masyarakat yang majemuk pengaruh timbal balik antara agama dengan masyarakat sangat lekat oleh karena peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas, dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama tersebut memiliki fungsi yang sama esensial dalam mempengaruhi masyarakat.

[35] Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berbicara tentang esensi sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk berarti secara tidak lansung nilai-nilai sosial keagamaan telah mampu mewarnai dan menjadikan masyarakat tersebut tentram, damai dan sejahtera dalam multi etnis dan multi kultural. Nilai sosial keagamaan untuk mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera diperlukan adanya upaya yang lebih konkrit dan manusiawi, bahkan nilai-nilai keagamaan tidak akan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang distruktif namun lebih mengacu kepada nilai-nilai humanisme. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial keagamaan senantiasa memberikan suasana yang jelas dan terarah untuk menuju kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang utuh, integral dan terhindar adanya konflik internal maupun eksternal.[36]

Namun dalam realitas sosial agama sering kali tampil dengan wajah yang paradoksal dengan misi universalnya ia kadang-kadang dapat menjadi perekat sosial yang dapat menyatukan masyarakat, di pihak lain agama juga sering kali terlihat dalam proses disintegrasi sosial antara umat beragama yakni ketika agama dihadirkan kedalam kehidupan manusia melalui proses kontruksi yang kemudian dilembagakan dalam kehidupan sosial umat manusia. Dengan kata lain terjadinya berbagai macam paradoks dalam kehidupan agama sebagai konsekuensi logis setelah agama menjadi realitas sosial, keadaan ini tidak bisa dihindarkan mengingat antara agama dengan realitas sosial

[36] Adham Nasution, *Agama Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1999), hal. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu terdapat jarak meskipun upaya untuk memperkecil jarak itu terus dilakukan melalui berbagai macam interpretasi.

Ada beberapa dugaan sementara bahwa di kehidupan masyarakat merupakan sistem sosial yang mungkin dapat direnungkan yaitu : [37]

1. Masyarakat kita adalah masyarakat tolong menolong. Itu berarti kegiatan tolong menolong merupakan nilai yang mempunyai perilaku manusia dalam hubungan sosial.
2. Kegiatan tolong menolong itu terutama berlaku untuk satu kelompok kecil, di mana kegiatan itu dapat dilihat dalam bentuk perilaku nyata yang mudah dikontrol.
3. Kegiatan tolong menolong itu hanya bersifat sesewaktu, dimana pengaturannya sangat tidak formal dan hampir seluruhnya diserahkan pada individu yang terlibat dalam tindakan itu.

Adapun jenis-jenis dari aktifitas sosial keagamaan adalah terbagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut :

a. Aktifitas yang dilakukan sendiri (individu)

Adalah aktifitas yang dilakukan secara sendiri yang pada umumnya bersifat wajib seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lain-lain.

b. Aktifitas yang dilakukan secara bersama-sama (kelompok)

Adalah aktifitas yang dilakukan secara berkelompok yang pada umumnya bersifat Khairi Mahdoh atau yang disunnahkan oleh

[37] Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-asas Sosiologi*, (Bandung : Armiko, 1988), hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah SAW seperti wirid pengajian, belajar mengaji anak-anak yang dilakukan setiap malam, ceramah agama, ta'ziyah, peringatan-peringatan Hari Besar Islam (PHBI), menyantuni anak yatim, gotong royong dan lain-lain.[38]

Sosial Keagamaan berfungsi memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial keberagamaan yang terjadi dalam masyarakat membantu kita untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku keberagamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya sosial keagamaan kita akan semakin memahami nilai-nilai, norma, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain serta memahami perbedaan yang ada. Dengan adanya sosial keagaman dilingkungan dapat melestarikan masyarakat, memeliharanya dihadapan manusia dalam arti memberikan nilai bagi manusia, menanamkan dasar manusia untuknya dengan memperkuat sikap yang dianut bersama dan pada gilirannya memperkuat masyarakat itu sendiri.[39]

Adapun aktifitas sosial keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktifitas sosial keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok, hal ini dikarenakan pokok pembahasannya difokuskan pada masyarakat di RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

[38] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (yogyakarta : Kanisius, 1983), hal. 110
[39] Thomas F. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Kajian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan kajian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Ernawati, di mana judul yang diangkat yakni *"Sikap Masyarakat Dalam* Aktifitas *Dakwah di Kelurahan Kampung Besar Seberang"* penelitian ini dilakukan pada tahun 2005 dengan menggunakan metode **Deskriptif Kualitatif**.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni bahwa masyarakat memiliki sikap yang senang dalam aktifitas dakwah yang dilakukan cukup rutin setiap minggunya.

Di dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya adalah dalam kajian terdahulu penelitian membahas tentang sikap masyarakat dalam aktifitas dakwah, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat yakni tentang masalah keikutsertaan masyarakat terhadap aktifitas sosial keagamaan. Sedangkan persamaan dalam peneliti terdahulu dengan peneliti yang penulis angkat yakni sama-sama membahas tentang aktifitas keagaman masyarakat.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis. Guna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok yang khusus dalam penelitian ini perlu dibuat dalam konsep operasional dan diartikan dalam pengertian khusus yang berlaku dalam penelitian ini.

Adapun konsep operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Variabel X Partisipasi Masyarakat : yang di maksud disini adalah kesadaran masyarakat dengan indikator :
   a. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan sosial keagamaan seperti gotong-royong dan lain lain.
   b. Kerelaan masyarakat melakukan pengorbanan yang di tuntut oleh pembangunan untuk kepentingan bersama.
   c. Masyarakat memotivasi keluarga, tetangga dan orang lain untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan.
2. Variabel Y Aktifitas Sosial Keagamaan : yang di maksud aktifitas sosial keagamaan disini adalah dengan indikator :
   a. Masyarakat selalu melaksanakan kegiatan keagaamaan/hari-hari besar islam.
   b. Masyarakat selalu melaksanakan kegiatan wirid/pengajian, ta'ziyah dan gotong-royong rutin baik untuk sara umum atau ibadah.
   c. Aktifitas sosial keagamaan yang dilakukan secara individu atau kelompok.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis

Semua istilah hipotesis berasal dari bahasa yunani yang mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan “tesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variable atau lebih. Atas dasar defenisi di atas dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya secara emperik.

Ha : Terdapat partisipasi masyarakat yang signifikan terhadap aktifitas sosial keagamaan.

Ho : Tidak terdapat partisipasi masyarakat yang signifikan terhadap aktifitas sosial keagaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU